

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Hal tersebut dikarenakan untuk membiayai keperluan negara sekaligus untuk pembangunan masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.¹

Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sebelumnya dasar pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.²

¹ Azhari, 2007, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, UR Press.hal 64

² Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945

Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tidak ditemukan adanya pengertian hukum pajak, melainkan hanya kedudukannya sebagai “ketentuan umum” bagi peraturan perundang-undangan pajak yang sifatnya sektoral. Maka dari itu diperlukan penafsiran-penafsiran dari para ahli sarjana mengenai hukum pajak.³

Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka, Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.⁴

Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.⁵ Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.

⁴ Waluyo, 2007, *Manajemen Publik "Konsep, Aplikasi, dan Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah"*, Mandar Maju, Bandung. hal 71

⁵ *Ibid.* hal 93

Kiranya dengan ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.⁶ Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

⁶ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Kota Pekanbaru), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.⁷

Keseluruhan sektor pajak tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah.⁸

Pada penelitian ini dipilih faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi penerimaan pajak Restoran di Kota Pekanbaru sebagai obyek penelitian. Alasan pemilihan pajak Restoran karena melihat perkembangan Kota Pekanbaru yang kian hari semakin maju serta masih kurangnya kesadaran dari dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajak.⁹ Pertambahan jumlah usaha-usaha yang baru dibuka menunjukkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan penduduk yang semakin meningkat tiap harinya dan potensi penerimaan pajak Restoran pun meningkat.

⁷ Pekanbaru Azhari, 2010, *Perpajakan 1 (Pajak Penghasilan)*, hal 35

⁸ Pekanbaru, UR Press Pekanbaru Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Mardiasmo, 2008. hal 82

⁹ Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta. hal 71

Pajak Restoran pada dasarnya adalah merupakan iuran atau pungutan yang wajib di bayar atas pelayanan yang di berikan restoran dengan pembayaran yang sifatnya dapat di paksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek pajak yang di harapkan dengan menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan pembangunan yang di cita-citakan itu tercapai dengan baik.¹⁰ adapun permasalahan yang timbul dalam pemungutan pajak tersebut dapat di selesaikan di peradilan pajak.

Dalam sebuah negara hukum, lembaga-lembaga penegak hukum menjadi sangat penting, karna dalam sejarah selalu ada pihak-pihak baik penyelenggara negara/pemerintah maupun rakyat melanggar ketentuan hukum, keberadaan lembaga peradilan pajak tidak bisa di lepaskan dari konsep negara hukum yang menghendaki adanya supermasi hukum dan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga peradilan.

Dalam kaitanya dengan kopetensi absolut tersebut, menurut Undang-undang Nomor 14 Tahaun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dengan memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan dan keberatan, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Sukri.M, 2009, Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Rumah Makan Kota Pekanbaru

Perbedaan persepsi juga dapat terjadi antar wajib pajak dan kepala Daerah/Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan jajaran di daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota atas penetapan besarnya hutang pajak untuk pajak daerah, atau dapat pula terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan Direktur Jendral Bea Cukai dan jajaran atas penetapan bea masuk, cukai, dan sanksi administrasi.¹¹

Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, Undang-Undang Perpajakan Indonesia memberikan hak kepada wajib Pajak untuk mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak Restoran yang di tertibkan oleh fiskus apabila menurut wajib pajak terdapat penetapan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Agar wajib pajak tidak di rugikan apabila ternyata wajib pajak dapat membuktikan bahwa terjadi kekeliruan dalam penetapan pajak tersebut, wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur cara untuk mengajukan upaya keberatan ke Dirktur Jendral Pajak sebagai berikut:¹²

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu.

¹¹ Sri Pudyatmoko, *pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak*, PT Gramedia Pustaka Utara, Jakarta, 2005, hal. 28

¹² pasal 25 UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Surat ketetapan kurang bayar.
 - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
 - c. Surat ketetapan pajak nihil
 - d. Surat ketetapan pajak lebih bayar.
 - e. Pemotongan atau ketentuan pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang di potong atau di pungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
 3. Keberatan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak tanggal di kirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 4. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah di setujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, wajib pajak dapat meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah di tetapkan, dan permintaan ini wajib dipenuhi oleh Direktur Jendral Pajak, tujuannya agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat.

Permasalahan pembuktian dalam rangka penyelesaian surat keberatan di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Mengenai keputusan atas keberatan tersebut, dalam pasal 26 Ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP mengesahkan bahwa Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan, apabila jangka waktu sejak tanggal tersebut telah dilampoi sementara Direktur Jendral Pajak belum juga mengeluarkan surat keputusan atas keberatan tersebut, maka demi kepastian hukum keberatan wajib pajak itu di anggap diterima, hal tersebut tercantum di dalam pasal 26 ayat (5) UU. No 28 Tahun 2007.¹³

Urgensi lembaga peradilan pajak adalah untuk mengadili sengketa antara pemerintah sebagai fiscus pajak dengan para wajib pajak sebab dikeluarkanya keputusan tentang pengenaan pajak terhadap perorangan atau badan hukum yang di kenakan kewajiban membayar pajak kepada negara.

hal ini tercantum di dalam pasal 35 ayat (2) UU No.14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak yang menyatakan bahwa banding diajukan

¹³ Pasal 26 ayat 1 dan 5 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dalam jangka waktu 3 tiga bulan sejak tanggal di terima keputusan yang dibanding, kecuali di atur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

Berbagai permasalahan yang timbul dalam iyuran wajib pajak yang merasa keberatan dalam pemungutan pajak yang terdapat pada tahun 2019 terdapat pada tabel:

Tabel 1.1 : Wajib Pajak yang Keberatan Tahun 2019

NO	Nama Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Rumah Makan	26
2	Warung Bakso	18
3	Kedai Kopi	16
Jumlah		60

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Dalam kenyataannya hubungan antara pemerintah (fiskus) sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai (wajib pajak) terkadang timbul adanya sengketa. Pengertian sengketa pajak itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang didefinisikan sebagai berikut :

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk

¹⁴ pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak

gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Sebuah sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa pajak apabila terjadi dalam bidang pajak, yang di maksud sebagai bidang pajak tentu saja itu yang merupakan pajak pusat maupun pajak daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 bahwa pajak tersebut meliputi semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi penyebab adanya persengketaan dan sekaligus sebagai objek pajak sengketa dalam sengketa pajak adalah dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak.

Satu hal yang perlu dicermati bahwa besarnya peningkatan penerimaan pajak restoran untuk Kota Pekanbaru dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak rekanan (Rumah Makan) yang pada akhirnya menambah penerimaan Pajak Restoran. Akan tetapi dilapangan, pemungutan pajak restoran terhadap wajib pajak yang terdaftar di Dispenda Kota Pekanbaru tersebut belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak restoran.

Berikut jumlah objek pajak yang terdaftar di Kantor Dispenda Kota Pekanbaru yang keberatan atas penetapan pajak yang telah ditetapkan:

Tabel 1.2 : Jumlah Objek Pajak yang sudah terdata.

NO	Nama Objek Pajak	Yang Sudah Terdaftar
1	Rumah Makan	113
2	Warung Bakso	85
3	Kedai Kopi	47
	Jumlah	245

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat objek pajak restoran yang sudah terdata dengan baik karena dari pernyataan yang diberikan terdata sebanyak 245 unit yang terdiri dari Rumah Makan sebanyak 113 unit, Warung Bakso sebanyak 85 unit dan Kedai Kopi sebanyak 47 unit.

Dari latar belakang di atas terlihat jelas gambaran terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dalam mengajukan upaya keberatan pajak kepada Direktur Jendral Pajak terhadap dikeluarkanya surat ketetapan pajak oleh fiskus dan proses banding pajak kepada Pengadilan Pajak, maka dalam rangka penulisan tesis ini, penulis akan mencoba meneliti dan menganalisa lebih mendalam terkait penyelesaian sengketa pajak yang berjudul:

“Tinjauan Lembaga Keberatan Pajak Dalam Penyelesaian Keberatan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan)”

B. Masalah Pokok

Dari uraian diatas yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Keberatan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana Fakto-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Keberatan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.
2. Untuk Mengetahui Fakto-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak.

Manfaat penulisan dengan adanya penelitian ini,bermanfaat di tinjau dari dua segi Teoretis dan Praktis untuk :

1. Manfaat Teoretis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui penerimaan Pajak Restoran.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁵

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁶

Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁷

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).¹⁸

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

DR Yudi Krismen Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Riau dalam sebuah acara pelatihan kepemimpinan berpendapat. Mengharapkan agar dapat memahami makna pilar-pilar kebangsaan mulai dari mengenai nilai-nilai Bhineka Tunggal ika.¹⁹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,²⁰ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

¹⁹ www. Yudi Krismen.com Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tingkat IV Provinsi Riau di lingkungan Kabupaten Siak,2018. Di akses pada tanggal 4 November 2019

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip „*rechtsstaat*“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga

prinsip „*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹²

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*” membedakan antara „*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*”, dan „*rule of law*” dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*”.

²¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²²

Supremasi Hukum *Supremacy of Law*, Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Persamaan dalam Hukum *Equality before the Law* Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

1. Asas Legalitas *Due Process of Law* Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
2. Pembatasan Kekuasaan Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
3. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

²² Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
5. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

6. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „*rechtsstaat*“, bukan „*machtsstaat*“.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan.

Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²³

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan.

Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*.

Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah.

Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

2. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya beli, dan teori bakti. Dari teori-teori tersebut, teori yang paling mendukung variabel penelitian adalah Teori Bakti yang penjelasannya sebagai berikut.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan ...* op. cit., hlm.

²⁴ Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. hal 17

“Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara”.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual.

Untuk dapat merelisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut, Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, Dengan demikian, setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.²⁶

²⁶ Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama. hal 57

Definisi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing masing orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama, Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:²⁷

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Sumitro dalam Suandy adalah:

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perpajakan*.

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.²⁸

Definisi pajak menurut Adriani dalam Agung Pajak adalah:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksaka tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik, pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan.

Oleh karena itu, pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara.

²⁸ Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:hal 135

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan karena mempunyai kekuatan hukum.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, diperuntukkan untuk membiayai *public investement*.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Pajak

Upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka negara diberi kewenangan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Kewenangan negara dalam memungut pajak didasari Pasal 23 A UUD NRI tahun 1945 bahwa “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa memungut pajak merupakan hak atau kewenangan istimewa yang dimiliki negara. Hak istimewa negara tersebut dikenal dengan *exorbitante rechten* yaitu hak istimewa negara atau luar biasa yang hanya dimiliki oleh negara yang berdaulat.²⁹ Rochmat Soemitro menyebut wewenang negara dalam memungut pajak sebagai wewenang atau kedaulatan perpajakan (*Belasting Souvereniteit*) yaitu wewenang mutlak yang ada pada negara untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk memungut pajak.³⁰

Definisi pajak itu sendiri adalah” Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa pajak adalah “ Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*taatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.³²

²⁹ Ida Ayu Putu Widiati, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Sarana Intensifikasi Pajak*, Eresco, Bandung, hlm.13

³⁰ Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan Dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung, 1977, hlm.8

³¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1990, hlm.5

³² Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Eresco, Bandung , 1990, hlm

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa dalam proses pemungutan pajak akan selalu melibatkan dua pihak yakni negara dan rakyat (wajib pajak). Negaralah yang mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak sedangkan rakyat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Dalam kenyataannya hubungan antara pemerintah (fiskus) sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai (wajib pajak) terkadang timbul adanya sengketa. Pengertian sengketa pajak itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang didefinisikan sebagai berikut :

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Apabila terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus (Pemerintah), wajib pajak berhak untuk mencari upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan melalui upaya keberatan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga keberatan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya administratif yang dikenal dalam suatu sengketa administrasi. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, dimana prosedur tersebut dilakukan di lingkungan Pemerintah sendiri.³³

Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif mengingat pemutus sengketa adalah pihak yang masih masuk lingkungan pemerintah yang notabene pihak yang berperkara maka keobyektifan putusannya sering diragukan, sedangkan suatu penyelesaian sengketa selalu dituntut untuk menghasilkan suatu putusan yang obyektif sehingga mampu memberi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

1. Kedudukan Lembaga Keberatan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penyelesaian Sengketa Pajak mengenal penyelesaian sengketa melalui Lembaga Keberatan. Sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui lembaga keberatan adalah sengketa atas Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),

³³ SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.66

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan keberatan atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang-undangan perpajakan, Dalam pengajuan upaya keberatan harus disertai dengan surat keberatan.

Surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Surat keberatan tersebut dapat berupa surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Keberatan tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Penyelesaian sengketa pajak di muka lembaga keberatan, sangatlah berbeda dengan penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Surat keberatan diputuskan oleh hakim doleansi (pejabat pajak yang diberi tugas untuk memutus surat keberatan), tanpa mengadakan sidang seperti yang dilakukan di pengadilan.³⁴

³⁴ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 2*, Eresco, Bandung 1992, hlm.174

Pemberian keputusan atas surat keberatan didasarkan atas data yang diajukan oleh wajib pajak dan data yang ada pada fiskus. Pemutusan sengketa dilakukan secara sepihak oleh “hakim” tunggal (pejabat pajak) yang notabene merupakan salah satu pihak yang berperkara.³⁵

Keputusan atas surat keberatan dapat berupa :

1. Menerima seluruhnya atau sebagian
2. Menolak
3. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila surat keberatan diterima seluruhnya maka keputusan tersebut tidak perlu diberi alasan, cukup dinyatakan bahwa keberatan wajib pajak diterima. Tetapi apabila keputusan atas surat keberatan berisi menerima sebagian, menolak atau bahkan menambah besarnya jumlah pajak yang terutang maka keputusan tersebut biasanya disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya.

Jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga keberatan dalam hukum administrasi disebut penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Apabila kita lihat dari ciri-ciri di atas maka penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan termasuk kategori penyelesaian melalui peradilan administrasi tidak murni, karena penyelesai dari keberatan pajak itu adalah fiskus , pihak yang notabene merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa seperti ini dalam Hukum Administrasi dikenal juga sebagai upaya administratif.

³⁵ *Ibid.*, hlm.175

Dikenalnya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif di Indonesia terlihat dalam Pasal 48 UU No.51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,selanjutnya disebut UU PTUN .

Berdasarkan bunyi Pasal 48 tersebut dan penjelasannya, menurut hukum positif, dalam hal ini UU.No.PTUN, penyelesaian sengketa administrasi dapat dilakukan melalui; *Pertama*, upaya administratif, menurut penjelasan Pasal 48, yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, prosedur tersebut dilakukan dilingkungan pemerintahan sendiri. Dalam upaya administratif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui prosedur keberatan yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan. *Kedua*, melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif juga diatur juga dalam Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 75. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila masyarakat merasa dirugikan atas keputusan dan /atau tindakan pejabat pemerintah, maka dapat mengajukan upaya administratif kepada

pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan.

Upaya administratif dalam UU No.30 tahun 2014 disebutkan terdiri atas upaya keberatan dan upaya banding administratif. Upaya keberatan dapat diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan sedangkan banding administratif diajukan kepada atasan yang menetapkan keputusan yang konstitutif.

Berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan lembaga keberatan pajak, pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui lembaga keberatan pajak merupakan contoh penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, dimana keberadaan upaya administratif ini diatur dalam Pasal 48 UU PTUN dan diatur dalam Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan.

Upaya administrasi yang dikenal dalam penyelesaian sengketa pajak hanyalah penyelesaian sengketa melalui upaya keberatan, hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian sengketa pajak tidak mengenal upaya administrasi yang berupa banding administrasi. Apabila wajib pajak tidak puas terhadap putusan dari lembaga keberatan wajib pajak dapat langsung mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Didalam Pasal 48 ayat (2) UU PTUN dalam hal suatu sengketa administrasi mengenal penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi, jika seluruh upaya administrasi yang ada telah di gunakan maka Pengadilan baru berwenang memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan yang berwenang memutus sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa di tingkat pertama atas upaya hukum lanjutan dari upaya administrasi tersebut.

Undang-undang Administrasi Pemerintahan memberi pengaturan secara berbeda dalam Pasal 76 ayat (3) menyatakan jika masyarakat tidak menerima keputusan banding oleh atasan maka masyarakat dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan. Gugatan ke Pengadilan secara implisit dapat dikatakan pengadilan tingkat pertama PTUN.

Demikian juga penyelesaian sengketa pajak mengingat Pengadilan Pajak hanya ada satu maka Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memutus sengketa pajak.

Berkaitan dengan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan upaya administrasi diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia khususnya untuk menyelesaikan suatu sengketa administrasi.

2. Kedudukan Lembaga Keberatan Pajak Dikaitkan dengan Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak

Seiring dengan perkembangan konsep negara hukum modern kebutuhan akan perlindungan hukum semakin penting. Dalam negara hukum modern, tugas dan fungsi yang diemban administrasi negara berkembang menjadi semakin luas, keterlibatan negara turut campur hampir disetiap aspek kehidupan menjadi semakin besar.

Agar administrasi negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kepadanya diberikan kekuasaan dan kebebasan yang semakin besar pula. Salah satu dampak yang timbul sebagai akibat diberikannya kekuasaan dan kebebasan yang besar kepada administrasi negara adalah adanya kecenderungan semakin tingginya penyelewengan atau tindakan yang merugikan rakyat.³⁶

Terhadap tindak administrasi negara tersebut dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap warga negara merupakan suatu hal yang sangat *urgen*.³⁷ Perlindungan hukum diberikan dengan meletakkan hak dan kewajiban asasi warga masyarakat dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.³⁸ Salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak administrasi negara adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (perlindungan hukum represif), yang dapat berbentuk antara lain :
disediakkannya sarana penyelesaian sengketa yang meliputi institusi atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, diberikannya kemudahan prosedur dalam penyelesaian sengketa, diberikannya kesempatan kepada pencari keadilan untuk mencari keadilan sampai pada

³⁶ Parlin M. Mangunsong, *Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara* Makalah, Bandung, 1990, hlm.12

³⁷ Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Pejabat Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

³⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan ...*, Op.Cit., hlm.27

tingkat pengadilan yang tertinggi, diberikannya jaminan kepada pencari keadilan untuk dapat menyelesaikan perkaranya secara adil, cepat, tepat, dan biaya ringan, diberikannya jaminan penyelesaian sengketa yang seobyektif mungkin, yang bebas dari campur tangan pihak lain dan sebagainya. Hal demikian sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam UU. No. 14 Tahun 1970 jo. UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara melalui pengawasan terhadap sikap tindak pejabat administrasi. Sebagaimana di ketahui bahwa tugas negara dalam pelaksanaan negara hukum modern menjadi semakin kompleks. Dalam rangka mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tugasnya tersebut administrasi negara diberikan suatu kebebasan bertindak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan membutuhkan suatu penyelesaian yang cepat, kebebasan bertindak ini disebut *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen*. Diberikannya kewenangan yang luas kepada pejabat administrasi negara ini disisi lain memungkinkan pejabat administrasi negara melakukan tindakan yang merugikan subyek hukum peradata. Lord Action mengatakan *Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutly*.³⁹

³⁹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum, Op.Cit*, hlm. 6

Tindakan administrasi negara yang dapat merugikan subyek hukum perdata antara lain dapat berupa tindakan yang melanggar (*onrechtmatige overheids daad*), penyalahgunaan wewenang (*deternement de pouvoir*) dan kesewenang-wenangan (*abus de droit*) . Dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan administrasi negara yang merugikan tersebut maka perlu ada pengawasan. Pengawasan terhadap administrasi negara dapat berupa pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang secara organisatoris/ structural berada diluar pemerintah (dalam arti eksekutif) sedangkan pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris / structural masih termasuk lingkungan pemerintah sendiri.⁴⁰ Salah satu bentuk pengawasan intern adalah upaya administrasi.

Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dimaksudkan untuk memudahkan pencari keadilan memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan hukum, baik bagi administrasi sendiri maupun bagi warga.⁴¹ Prinsip penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi adalah mengutamakan musyawarah sehingga meminimalkan penyelesaian sengketa melalui peradilan. Demikian juga dalam penyelesaian sengketa pajak.

⁴⁰ Diana Halim, *Arti, Cara Dan Fungsi Pengawasan*, (Dalam buku Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara), UII Pers, Yogyakarta, 2002, hlm.263

⁴¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan...*, Op.Cit., hlm. 107

Salah satu dasar pertimbangan semula, diberikannya penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat memberi kepastian hukum bagi kedua pihak baik wajib pajak maupun fiskus itu sendiri.⁴²

Sebagai suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, kedudukan lembaga upaya administratif ini mempunyai beberapa kelemahan, kelemahan penyelesaian sengketa melalui upaya ini antara lain; ketiadaannya hukum acara serta kelemahan yang berkaitan dengan netralitas atau keobyektifan lembaga tersebut dalam memberi suatu penyelesaian sengketa, mengingat kedudukan lembaga tersebut yang berada dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

Upaya mengatasi kelemahan tersebut menurut SF.Marbun perlu adanya perumusan hukum acara sebagai standar dalam pemeriksaan upaya administrasi dan untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan keobyektifan lembaga pemutus dapat ditempuh beberapa alternatif, antara lain dengan cara *pertama*, menempatkan badan (majelis) tersebut diluar instansi *kedua*, dinas yang bersangkutan atau menempatkan majelis tetap merupakan bagian dari instansi yang bersangkutan dengan komposisi keanggotaan dari majelis haruslah pejabat senior yang memiliki tanggung jawab dan moral yang tinggi.⁴³

⁴² Hussein Kartasmita, *Reformasi UU Perpajakan*, Jakarta, 1998, hlm.102

⁴³ SF.Marbun, *Op.Cit.*, hlm.112


Meskipun sudah ditawarkan beberapa alternatif untuk mengatasi kelemahan upaya administrasi khususnya yang berkaitan dengan keobyektifan lembaga pemutus hal tersebut masih menimbulkan keraguan mengingat meskipun ada penempatan majelis di luar instansi tetapi instansi tersebut masih merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah maka keobyektifannya masih patut diragukan.

Keberadaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa pajak menurut penulis di satu sisi memang dapat mempercepat penyelesaian sengketa mengingat penyelesaian tersebut adalah penyelesaian di luar jalur litigasi. Sebagaimana diketahui penyelesaian melalui jalur litigasi mempunyai kelemahan lamanya proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa pajak yang lama akan mengganggu proses penerimaan negara, mengingat pajak ada sumber andalan penerimaan negara.

Penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administrasi di sisi yang lain menimbulkan keraguan terkait dengan keobyektifan putusan . Penyelesaian sengketa pajak oleh lembaga yang juga mempunyai otoritas untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, keobyektifannya wajar apabila dianggap kurang dapat terjamin, dan dianggap lebih banyak dipengaruhi kepentingan institusi yang orientasinya lebih terfokus pada upaya peningkatan penerimaan pajak. Pemutus dihadapkan pada kondisi yang dilematis karena disatu sisi harus memberi keputusan ketetapan pajak, namun disisi lain harus mengeluarkan putusan keberatan.

Kekhawatiran terhadap keobyektifan lembaga ini sangat beralasan juga manakala dikaitkan dengan asas.

Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri *nemo judex indoneus in propia causa* Apabila lembaga keberatan ini dipandang perlu untuk tetap dipertahankan sebagai lembaga penyelesai sengketa pajak maka lembaga keberatan pajak tersebut harus betul-betul mampu keluar dari kepentingan institusi yang menaunginya. Pemutus harus betul-betul menjunjung tinggi integritas moral sehingga mampu membangun kepercayaan rakyat melalui keputusan yang adil.



E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

“Tinjauan Lembaga Keberatan Pajak Dalam Penyelesaian Keberatan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan)”

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴⁴
2. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat perangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hlm 1470

4. Restoran atau rumah makan adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NO. 11 Tahun 2014).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Analisis Yuridis* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁴⁵

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Tinjauan Lembaga Keberatan Pajak Dalam Penyelesaian Keberatan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan).

⁴⁵ B. Simanjuntak: 73. dalam Hendar, S. *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan persiksaan yang dilakukan antar anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. . 2011. hlm.11

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan.

3. Populasi Dan Sampel

Yang menjadi populasi dan Responden dalam penelitian ini adalah.

1. Kepala dinas perpajakan Kota Pekanbaru 1 orang.
2. Kasi Pajak Restoran 1 orang.
3. Wajib Pajak yang merasa keberatan terhadap Iuran Wajib Pajak 60 Orang.

Tabel 1.3 : Populasi Dan Sampel Tahun 2019

NO	Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Rumah Makan	26
2	Warung Bakso	18
3	Kedai Kopi	16
	Jumlah	60

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari

wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada: Kepala Dinas Perpajakan, Wajib Pajak Restoran.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA KEBERATAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN

A. Tinjauan Umum Tentang Geografis Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru).

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru).
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah + 65 KM² yang terdiri dari 4 Kelurahan Yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan Tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian.

Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks- kompleks perumahan oleh pengembang kecamatan ini.

Hal unik mengenai kecamatan Tampan ialah, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota

Pekanbaru, dan masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan ini memiliki empat kelurahan yakni Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima.

Dua kelurahan terutama Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan dengan jumlah warga pendatang terbanyak, untuk kode POSnya 28291-28294. Kecamatan Tampan juga di lalui jalan HR. Subrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena, penghubung untuk daerah-daerah lain di propinsi Riau ataupun di luar propinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya.

Kecamatan Tampan memiliki daya tarik bagi para pendatang sehingga, kecamatan ini adalah tempat awal bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan kecamatan lainnya, akibatnya kecamatan Tampan sangat heterogen masyarakatnya. Kecamatan Tampan memiliki luas 108,84 km², pada tahun 2001 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kecamatan Tampan 140.662, untuk kepadatan 1.292 jiwa/ km². Sedangkant data tahun 2019 warga Kecamatan Tampan sudah berjumlah 190 ribu.

Jumlah sedemikian menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar dari penambahan penduduk yang terjadi bukan disebabkan penambahan alami, melainkan karena migrasi.

Akibat dari pertumbuhan penduduk dan berkembangnya fisik kota yang cukup pesat, wilayah ini telah dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan kota yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Kota Daerah Kotamadya Pekanbaru, sehingga akan memberikan prospek yang cukup bagus bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah kecamatan tanpan, terbukti dengan banyaknya sektor usaha yang banyak bermunculan di daerah ini.

Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat yang ada di Kecamatan Tanpan memiliki suku yang berbeda-beda. Mereka merupakan pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu, Batak dan lainnya.⁴⁶

Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kecamatan Tanpan ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Minang mengadakan acara pernikahan, suku Jawa dan Melayu serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan adat Jawa dan Melayu. Mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain.⁴⁷

⁴⁶ Hasil pengolahan data observasi, di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau 6 Agustus 2020.

⁴⁷ Muhammad Fauzi, Manajemen Risiko Pedagang Buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru 6 Agustus 2020.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

Kehidupan Beragama Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Di dalam lingkungan kelurahan Kecamatan Tampan warganya menganut Islam, agama Kristen Katholik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Budha.

Tabel II.1 : Agama/kepercayaan yang di anut di wilayah lokasi Penelitian Tampan Tahun 2019

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	94,95%
2	Kristen Katholik	2,37%
3	Kristen Protestan	2,49%
4	Hindu	0,06%
5	Budha	0,10%

Sumber : Data Kecamatan Tampan 2020

Untuk tempat beribadah, hanya terdapat 38 masjid dan 25 surau/mushalla yang digunakan untuk semua masyarakat di Kecamatan Tanpan. Letak mesjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing yang ada di Kecamatan Tanpan. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat Jum at, majlis ta lim serta acara kegiatan-kegiatan besar agama lainnya.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kecamatan Tanpan. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan

Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 12 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata

Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penangihan, Unit Penyuluhan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program 13
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2. Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru

Visi Instansi Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu: “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

Misi Instansi

1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan dibidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

3. Uraian Tugas BAPENDA Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian

Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan 17 pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.

- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan akuntansi badan.
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 20 dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.

- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masingmasing.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.

- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta 22 menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
 - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
 - f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
 - g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
 - h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Pajak Daerah I membawahi :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak 23 Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.

- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pajak daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.
- c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.

- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

- a. UPT kelas A untuk mewa dahi beban kerja yang besar.
- b. UPT kelas B untuk mewa dahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan.

1. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Pajak Restoran Secara Administrasi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola serta pemungut Pajak Restoran dalam menjalankan tugasnya mempunyai sistem dan prosedur pengolahan yang disebut dengan Manual Pendapatan Daerah berdasarkan Sistem dan prosedur terhadap pemungutan pajak antara lain meliputi:

- a. Sistem dan Prosedur Pendaftaran dan Pendataan.
 - b. Sistem dan Prosedur Pembayaran.
 - c. Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan.
 - d. Sistem dan Prosedur Pemungutan /atau Penegakan Hukum.
 - e. Sistem dan Prosedur Keberatan.
- #### 2. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pajak.

Pengertian sumber daya manusia adalah suatu cara untuk mengendalikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif dan efisien, dan mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Kaitan antara kinerja organisasi dengan sumber daya manusia dalam proses penyelenggaraan organisasi public sesungguhnya bermuara pada kemampuan Daerah untuk mempersiapkan jajaran birokrasi yang

ada bagi penyelenggaraan pelayanan public secara optimal dan berdaya guna.

“pengembangan Sumber daya manusia secara makro penting dalam rangka mencapai tujuan dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang ingin kita capai secara bersama dan efektif, pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik diharapkan akan dapat menghemat penggunaan sumber daya alam, atau setidaknya pengelolaan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna, demikian pula, pengembangan sumber daya manusia secara mikro di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini yang kita harapkan sebetulnya.”⁴⁸

Namun pelaksanaannya perlu mempertimbangan factor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor Internal mencakup keseluruhan kehidupan oragnisasi yang dapat dikendalikan oleh pemimpin maupun anggota oragnisasi, yaitu Kebijakan Pemerintah, sosial budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran.

⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 15 April 2020

Secara periodik petugas bagian penyuluhan Pajak Restoran yang didampingi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pemuka Masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan diadakan penyuluhan dan penjelasan tentang bagaimana pentingnya membayar Pajak Restoran.

Untuk melihat bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah/atau Walikota untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, berikut ini hasil wawancara penullis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“untuk sosialisasi kami berupaya dengan sebaik mungkin dengan melakukan dengan pelaksanaannya yang diadakan secara periodik yakni setiap Triwulan kami turun langsung mendatangi langsung Wajib Pajak, Pajak Restoran di wilayah Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan dengan harapan bisa memberikan informasi yang lengkap kepada mereka, untuk itu kami menyediakan petugas kendaraan yang cukup memadai dengan penyuluhan langsung, kemudian kami juga berupa dengan cara melalui media masa serta Baliho yang terpasang di jalan-jalan.”⁴⁹

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 15 April 2020

Dengan harapan kembali para wajib pajak memiliki kesadaran akan taat pajak. Tidak hanya itu saja mengikuti perkembangan era informasi dengan internet kami juga berupaya juga memberikan informasi kepada tidak hanya wajib pajak , kami juga memberikan informasi kepada masyarakat, karna hakekatnya pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat khususnya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kesadaran akan membayar pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang arti penting dari pajak dan guna pajak tersebut, untuk apa pembayaran pajak tentang tersebut harus diwajibkan setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Jika para wajib pajak tidak diberikan penyuluhan tentang arti penting dan guna pajak

Kemudian penulis tidak terbatas hanya mencari informasi dari Pihak Dinas Pendapatan Daerah Saja, penullis juga mendapatkan Informasi dari wajib Pajak Restoran Pemilik Kedai Kopi dan Kantin yang memiliki Izin, Pemilik Usaha Kedai Kopi Bovet Riski menjelaskan bahwa :

“kami saat ini belum mendapatkan sosialisasi dari Dinas, dalam beberapa waktu dekat ini, sehingga kami juga merasa kesulitan dan tidak mendapatkan informasi terbaru terkait dengan Pajak Restoran, ini yang membuat kami kadang kala merasa kesulitan dan tidak paham dalam hal-hal seperti pengisian Blangko Surat Pemberitahuan Objek

Pajak (SPOP) yang diberikan kepada kami.⁵⁰

“kami rasa kurang mendapatkan informasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kami juga belum mendapatkan tanda bukti atau formulir/blangko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) hal ini kami ketahui dari teman yang juga memiliki kantin dia mendapatkan blangko tersebut sementara kami samapai saat ini tidak mendapatkan, kadang kami merasa sulit untuk mendapat pelayanan Di Kantor Dinas.⁵¹

Usaha- usaha yang tengah diusahakan Pihak Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru untuk Program sosialisasi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran, Kepala Seksi Penerimaan Pajak Pekanbaru :


“dengan adanya usaha yang akan dirancang, maka sekarang ini dengan menjamurnya pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran tidak lagi menyulitkan dalam arti kata wajib pajak telah mau dengan kesadaran sendiri membayar jumlah setoran Pajak Restoran ke Kantor. merupakan yang cukup baik, dan diharapkan dapat memenuhi tergert pemungutan Pajak Restoran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Khususnya Kecamatan Tampan.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan pemilik Kedai Kopi Bovet Riski yang tidak memiliki Izin, 3 April 2020, Kecamatan Tampan

⁵¹ Wawancara penulis dengan Pemilik Kedai Mi Ayam yang tidak memiliki Izin, 3 April 2020, Kecamatan Tampan

⁵² Wawancara penulis dengan Kasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak, Dispenda Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

Kesadaran akan membayar pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang arti penting dari pajak dan guna pajak tersebut, untuk apa pembayaran pajak tentang tersebut harus diwajibkan setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Jika para wajib pajak tidak diberikan penyuluhan tentang arti penting dan guna pajak, maka sudah barang pasti mereka tentu tidak akan memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban akan pajak mereka.



BAB III

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN YANG ADA DI WILAYAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN

A. Pelaksanaan Keberatan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

Pemerintah daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan daerah otonom yang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, termasuk dalam mengelola keuangan dan menambah pendapatan asli daerah dari berbagai aspek yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di antara dinas daerah yang diberi kewenangan otonom adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang dalam pelaksanaan tugasnya berupaya untuk menggali sumber daya yang ada di daerah, diantaranya adalah melakukan pemungutan terhadap Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

Adapun keterangan dari wajib pajak mengenai tentang adanya ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Tabel III.1 : Pengetahuan Responden Tentang adanya Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

NO	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	12	20%
2	Tidak Mengetahui	48	80%
Jumlah		60 Orang	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Restoran tentunya melalui aturan atau pelaksanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak restoran tersebut tentunya berhubungan dengan berbagai kegiatan dan berhubungan dengan wajib pajak.

Dalam melakukan pemungutan juga harus berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah tersebut. Bagi wajib pajak tentunya menginginkan pajak yang dibayarkan tidak terlalu memberatkan bagi mereka, karena harus diperhitungkan sesuai dengan pemasukan yang diperoleh.

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran dijelaskan, bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Selanjutnya yang disebut Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya.

Pajak Restoran dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sebagaimana yang diungkapkan Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang mengatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.⁵³ Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pajak restoran muncul karena adanya usaha penyedia makanan dan minuman, dan adanya transaksi antara penyedia makanan dengan pembeli, dengan menempati gedung atau tempat yang menurut peraturan daerah harus dikenai pajak dalam rangka untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pihak restoran. pengenaan pajak restoran dihitung berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang diterima oleh pengelola restoran, dan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen dari dasar pengenaan tersebut.⁵⁴

⁵³ *Wawancara*, Kabid Pendataan pada Dispenda Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

⁵⁴ Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2011

Berkenaan dengan hal tersebut maka pihak pengelola restoran harus melakukan penambahan pembayaran terhadap pembeli sebesar 10% (sepuluh) persen dari jumlah yang dibayarkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali pemilik Rumah Makan Cahaya Minang, bahwa setiap pembeli dikenakan pajak 10% (sepuluh) persen dari jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan yang diterima dari Dispenda Kota Pekanbaru.⁵⁵

Dari segi makro ekonomi, bahwa pajak merupakan penghasilan bagi negara atau daerah, tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara atau daerah secara langsung terhadap wajib pajak. Dimana hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk kelangsungan hidup negara. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat.⁵⁶

Dari pernyataan di atas jelas bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan pemasukan ke dalam kas daerah untuk pembangunan dan untuk mensejahterakan masyarakat, melalui pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial dan sebagainya.

⁵⁵ Wawancara, Ali Uma (Pemilik RM Cahaya Minang), 6 April 2020

⁵⁶ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), h.16

Dalam hal pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka setiap wajib pajak yang memiliki restoran atau rumah makan harus membayar pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.⁵⁷

bahwa pembayaran pajak restoran yang dilakukannya adalah berdasarkan surat yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang diisi oleh wajib pajak berdasarkan pajak yang terutang, artinya berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan dibebani 10% (sepuluh) persen pajak, berdasarkan jumlah tersebut maka pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak atau pemilik restoran.⁵⁸

Demikian juga halnya yang diungkapkan oleh Staf UPT Dispenda Kota Pekanbaru yang mengatakan, bahwa para wajib pajak melakukan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.⁵⁹

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, tanpa ada rekayasa atau penipuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

⁵⁷ Pasal 11 Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

⁵⁸ Wawancara, pemilik Rumah Makan, 6 April 2020

⁵⁹ Wawancara, Staf UPT Dispenda, 11 Mei 2020

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, bahwa wajib pajak mengisi sendiri kewajiban pajak yang harus dibayarkannya, sesuai dengan asas yang tercantum dalam perpajakan bahwa wajib pajak mengisi sendiri pajak yang akan dibayarkannya.⁶⁰

Tabel III.2 : Jumlah yang mengajukan Keberatan Pajak

NO	Nama Objek Pajak	Pengajuan Keberatan Pajak	Di Terima	Di Tolak
1	Rumah Makan	26	9	17
2	Warung Bakso	18	10	8
3	Kedai Kopi	16	13	3
Jumlah		60	32	28

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020

Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak, yakni *self assesment system* yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.⁶¹ Sehubungan dengan pembayaran pajak restoran oleh wajib pajak, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, maka pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Walikota, dan sesuai pula dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD.⁶²

⁶⁰ Wawancara, Kabid.Pendataan pada Dispenda Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

⁶¹ Pasal 13 Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

⁶² Pasal 14 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Pajak Restoran

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus sekaligus dan lunas sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak daerah yang diisi oleh wajib pajak.⁶³ Wajib pajak dalam hal ini yang aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Oleh karena itu maka wajib pajak melakukan pembayaran pada tempat yang telah ditentukan oleh keputusan Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dapat dilakukan pada kas daerah, dan dapat pula dilakukan pada kantor pos terdekat. Setiap pembayaran maka wajib pajak mendapatkan surat tanda bukti pembayaran dari tempat pembayaran yang bersangkutan.

Di samping sebagai budgeter pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai regulerend. Dengan fungsi budgeter pajak terletak di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara, yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) berarti bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.⁶⁴

⁶³ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.98

⁶⁴ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988), h.182

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, sebagaimana yang dijelaskan di atas juga mempunyai fungsi mengatur, terhadap hal-hal tertentu dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya tidak semudah apa yang diungkapkan, tentunya dalam rangka melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah masih menemui kendala atau hambatan antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Pajak dilihat dari segi hukum dapat diartikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang, yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada pemerintah, dengan tiada mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.⁶⁵

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

⁶⁵ Y.Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002),h.13

⁶⁶ Fidel, *Konsultan Pajak dan Wajib Pajak*, (Jakarta: Amparo's Publishing, 2007), h.65

Dari pengertian di atas, memang kewajiban membayar pajak tersebut dibebankan kepada seseorang atau badan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya pembayaran pajak tersebut lebih ditekankan kepada kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak, termasuk pajak daerah.

Apabila dilihat dalam kenyataannya, maka masih banyak para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, di sini terlihat bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Masyarakat belum memahami benar akan arti dan pentingnya membayar pajak, karena pajak tersebut adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa disadari bahwa pajak yang telah dibayarkan tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, pembangunan, kesejahteraan.

2. Kurang Transparan atau Keterbukaan bagi Wajib Pajak

Sehubungan dengan kewajiban membayar pajak, maka kepada masyarakat undang-undang memberikan kebebasan untuk menghitung sendiri beban pajak yang akan dibayarkannya sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. artinya pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkannya. Demikian juga halnya dengan subjek pajak daerah, bahwa wajib pajak di daerah juga kurang bisa berlaku jujur dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Di sini terlihat bahwa pemasukan kas daerah memang sangat tergantung dari sektor pajak, karena sektor pajak memang pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembangunan di daerah. Apabila wajib pajak di daerah tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak maka pemasukan daerah dari sektor pajak akan menurun, dan pada akhirnya dapat menghambat pembangunan di daerah.

Namun untuk pemilik restoran, terlihat mereka sudah memahami tentang arti penting pembayaran pajak tersebut, hal ini terlihat dari kecilnya persentase yang menunggak dalam pembayaran pajaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka memahami tentang pajak restoran tersebut.

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh rifki, bahwa ia tidak ada keberatan terhadap pembayaran pajak restoran tersebut, demikian juga halnya dengan besaran pajak yang harus dibayarkan, karena pajak yang dibayarkan tersebut dibebankan kepada pembeli atau konsumen dengan menambah 10 (sepuluh) persen dari total jumlah harga makanan atau minuman yang dipesan oleh pembeli. Dengan demikian tidak ada dampaknya terhadap penghasilan yang diperoleh oleh pemilik restoran.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara, Rudi (pemilik Rumah Makan Caniago), 6 April 2020

Oleh karena itu setiap wajib pajak di daerah apapun bentuk kewajiban tersebut memang harus meningkatkan kesadarannya dalam melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait

Salah satu kendala yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak daerah adalah kurangnya pemahaman subjek pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dalam menghimbau masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak yang dibayarkan berhubungan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukannya di suatu daerah atau tempat tertentu.

Sosialisasi dari instansi terkait yang berhubungan dengan kewajiban subjek pajak untuk membayar pajaknya adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam rangka untuk memberikan perhatian dan pemahaman kepada masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan pembayaran pajak.

Berbagai jenis pajak daerah merupakan pemasukan daerah untuk menunjang pembangunan di daerah. Oleh karena itu memang sangat diperlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak, karena pajak yang dibayar tersebut secara tidak

langsung juga dirasakan kembali oleh subjek pajak, namun tidak dalam bentuk pribadi tetapi dalam bentuk pembangunan sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.

Berdasarkan keterangan wajib pajak mengenai tentang adanya ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya yang di lakukan oleh petugas pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut.

Tabel III.3 : Tanggapan Responden Terhadap Adanya Sosialisai Pajak Restoran Oleh Petugas Pemungutan Pajak Daerah

NO	Kuensioner	Jawaban Responden	Persentase%
1	Pernah dilakukan	0	0%
2	Belum dilakukan	60	100%
Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dengan demikian maka kesadaran membayar pajak tersebut memang harus diketahui oleh masyarakat dengan cara sosialisasi atau pemberitahuan dari instansi yang terkait di daerah.

wajib pajak di daerah apapun bentuk kewajiban tersebut memang harus meningkatkan kesadarannya dalam melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Oleh karena itu memang sangat diperlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak, karena pajak yang dibayar tersebut secara tidak langsung juga dirasakan kembali oleh subjek pajak.

B. Fakto-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pemungutan pajak restoran diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan dan menguraikan indikator-indikator tersebut yang di dukung oleh data-data dan informasi yang berhasil di dapatkan oleh penulis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Menentukan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini dikenal sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan dan standar lah yang kemudian diadakan penilaian akan diketahui mana yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam melakukan pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat melihat prosedur cara pembayaran pajak pada SOP dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti pengenaan pajak 10% untuk restoran dan 5% untuk warung dan kantin yang diatur dalam Peraturan daerah nomor 6 tahun 2011, berikut wawancara mengenai prosedur pembayaran berdasarkan SOP pada Badan Pendapatan Daerah:

“Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah yang tertuang dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP) merupakan modal paling penting untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam koridor yang sistematis dan efektif agar semua perangkat dan sumberdaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki panduan yang jelas dan bersinergi dalam pengendalian internal serta capaian kinerja.”⁶⁹

b. Melakukan Penilaian

Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011. Penelitian atau penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

Sub bidang pemeriksaan adalah yang melakukan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap pajak self assessment, dimana pajak itu dihitung sendiri oleh si wajib pajak, Hal tersebut digambarkan dari kutipan wawancara dengan Bidang Penagihan Pajak Daerah berikut ini:

⁶⁹ Wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

Tugas kami adalah memeriksa apakah pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan data si wajib pajak, dengan memeriksa data, omset wp 5 tahun terakhir ataupun memeriksa bill restoran tersebut apabila kurang maka akan diberi SKPDKB Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.⁷⁰

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk penyesuaian hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Apabila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti apa sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Jangka waktu masa Pajak Restoran adalah satu bulan kalender. Setiap wajib pajak melaporkan pajaknya setiap tanggal 1-15 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal tersebut digambarkan dari kutipan wawancara dengan Sub Bidang Pajak Restoran yaitu: *Setiap wajib pajak diberi waktu pembayaran pajak dari tanggal 1-15 setiap bulannya, jika melebihi tanggal tersebut maka akan didenda sebesar 2%.*

⁷⁰ Wawancara dengan staf bidang penagihan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

Jika sudah 2 bulan pajak tersebut tidak juga dibayar, maka pihak pajak daerah (STPD) dan apabila selang seminggu tidak dibayar akan terus diperingati sampai 3 kali, jika memang tidak di bayar juga maka akan di serahkan ke bidang penagihan pajak daerah.⁷¹

2. Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak Restoran

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak restoran dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan pengawasan pemungutan pajak restoran.

Dengan jumlah wajib pajak yang begitu banyaknya yang harus diawasi sementara jumlah sumber daya untuk memeriksa pajak yang masih kurang, maka pengawasan yang dilakukan belum maksimal.⁷²

b. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud organisasi publik. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, program, kegiatan pada suatu instansi atau organisasi publik.

⁷¹ Wawancara dengan kepala sub bidang pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

⁷² Wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 11 Mei 2020

Pada dasarnya sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah. Belum terpenuhinya secara keseluruhan sarana dan prasarana karena keterbatasan dana, juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pemungutan pajak untuk mencapai target, sehingga sarana dan perkantoran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia agar pekerjaan bisa dilakukan semaksimal mungkin. Berikut hasil wawancara dengan bapak kepala bidang:

“Selain kurangnya sumber daya manusia kami juga masih kekurangan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional agar mudah dalam pelaksanaan tugas, dan juga pengawasan seharusnya dilakukan melalui IT mungkin kedepannya kita akan melakukan itu.”⁷³

c. Kesadaran Pemilik Restoran

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pemungutan pajak restoran menjadi tidak maksimal, dalam pengawasan pemungutan pajak restoran dibutuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuannya, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar pajak, dan jujur dalam membayar pajaknya.

⁷³ Wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 11 Mei 2020

Dalam pengawasan pemungutan pajak restoran, kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak maka akan sulit mencapai target pajak yang sudah ditetapkan.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat kurang, ada bermacam-macam alasan dari si wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya, contohnya mereka mengatakan bahwa restoran/rumah makan nya tidak memungut pajak 10% terhadap pelanggan sehingga mereka enggan membayar pajak kepada Bapenda.⁷⁴

C. Proses Pengurusan Administrasi Keberatan Pajak dan Relevansi/hubungannya Terhadap Pengadilan Pajak.

1. Pengurusan Adminitrasi Keberatan Pajak

Penyelesaian sengketa pajak memiliki spesifikasi penyelesaian sengketa sendiri dibanding penyelesaian sengketa yang lain. Hal demikian berkaitan dengan karektiristik pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penyelesaian sengketa pajak mengenal ada dua mekanisme yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya administratif yaitu melalui lembaga keberatan dan melalui lembaga yudikasi yaitu Pengadilan Pajak.

⁷⁴ Wawancara dengan kepala sub bidang pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 17 Mei 2020

Upaya administratif sering disebut sebagai peradilan administrasi tidak murni. Peradilan administrasi tak murni, adalah semua peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat peradilan administrasi murni, misalnya karena tidak nyata terdapat suatu perselisihan, atau karena yang mengadakan peradilan termasuk dalam atau merupakan bagian dari salah satu pihak.⁷⁵ Salah satu upaya administratif yang dipakai dalam penyelesaian sengketa upaya keberatan.

Apabila wajib pajak mempunyai sengketa atas Surat Ketetapan Pajak yang dapat berupa, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau sengketa atas pemotongan dan pemungutan pihak ketiga maka wajib pajak dapat menyelesaikan sengketa pajaknya melalui upaya keberatan. Dalam pengajuan keberatan wajib pajak harus mengajukan surat keberatan. Surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Surat keberatan tersebut dapat berupa surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁷⁵ Rochmat Sumitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan jilid 3*. Eresco, Bandung, 1997 hlm.51

Surat Keberatan tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Berbicara mengenai dasar atau alasan pengajuan keberatan, undang-undang memberi penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak.

Keberatan dapat diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, wajib pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak. Pemberian batas waktu tiga bulan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Batas waktu tiga bulan ini masih bisa dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila wajib pajak mampu membuktikan bahwa keterlambatan pengajuan surat keberatan tersebut disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (*force majeure*).

Setelah surat keberatan diajukan kepada pejabat yang berwenang, wajib pajak berhak untuk menerima tanda bukti penerimaan surat keberatan. Tanda penerimaan surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, secara langsung atau lewat kantor pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan. Tanda bukti / resi penerimaan surat keberatan tersebut, dapat juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi wajib pajak untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas bulan itu berakhir, hal ini mengingat bahwa dalam waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Direktur Jendral Pajak (untuk Pajak Pusat) atau Kepala Daerah (untuk Pajak Daerah), harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Dalam rangka memberi kepastian kepada wajib pajak, apabila dalam jangka waktu dua belas ini telah lewat, pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap diterima.

Pembuktian dalam surat keberatan hanya diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang- undang No. 28 tahun 2007, yang menyatakan bahwa ; “ Dalam hal wajib pajak mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan d, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP yang ditetapkan secara jabatan, maka wajib pajaklah yang harus membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak yang dikenakan. SKP yang diterbitkan secara jabatan adalah SKP yang diterbitkan Direktur Jendral Pajak terhadap kasus-kasus tertentu yaitu terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan / atau kewajiban materiil.

Wajib pajak dalam rangka membuktikan kebenaran Surat Pemberitahuannya (SPT) dapat mengajukan beberapa alat bukti. Undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti apa yang harus ditunjukkan wajib pajak. Dalam praktek alat bukti yang sering

ditunjukkan wajib pajak adalah alat bukti tulisan antara lain pembukuan yang dibuat oleh wajib pajak.

Penyelesaian sengketa pajak di muka lembaga keberatan, sangatlah berbeda dengan penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Surat keberatan diputuskan oleh hakim doleansi (pejabat pajak yang diberi tugas untuk memutus surat keberatan), tanpa mengadakan sidang seperti yang dilakukan di pengadilan.⁷⁶

Pemberian keputusan atas surat keberatan didasarkan atas data yang diajukan oleh wajib pajak dan data yang ada pada fiskus. Pemutusan sengketa dilakukan secara sepihak oleh hakim tunggal (pejabat pajak) yang notabene merupakan salah satu pihak yang berperkara.⁷⁷ Keputusan atas surat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila surat keberatan diterima seluruhnya maka keputusan tersebut tidak perlu diberi alasan, cukup dinyatakan bahwa keberatan wajib pajak diterima. Tetapi apabila keputusan atas surat keberatan berisi menerima sebagian, menolak atau bahkan menambah besarnya jumlah pajak yang terutang maka keputusan tersebut biasanya disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya.

⁷⁶ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar...jilid 2, Op.Cit.*, hlm.174

⁷⁷ Ibid., hlm.175

Dalam hal wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Penyelesaian sengketa pajak selain dapat diselesaikan melalui lembaga tidak murni yaitu lewat lembaga keberatan, juga dapat di selesaikan oleh lembaga pengadilan pajak murni (yudikatif).

Rochmat Soemitro menjelaskan,⁷⁸ yang dimaksud peradilan administrasi murni adalah peradilan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang menyerupai peradilan yang dilakukan oleh pengadilan. Ciri khas suatu peradilan administrasi murni adalah adanya hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah. Tertentu artinya badan atau pejabat tersebut ditentukan oleh Undang-undang atau oleh peraturan lain yang setingkat. Terpisah, artinya badan atau pejabat yang melakukan pengadilan tidak merupakan salah satu pihak atau termasuk salah satu pihak maupun di bawah pengaruh salah satu pihak, sehingga badan atau pejabat yang mengadili perkara itu berada di atas para pihak.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

Ada dua upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Pajak yaitu banding dan gugatan. Upaya Banding dapat dilakukan, apabila wajib pajak tidak dapat menerima keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 1 ayat (6) UU. No. 14 Tahun 2002 memberi definisi mengenai banding sebagai berikut:

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Undang-undang memberi beberapa syarat yang harus dipenuhi wajib pajak dalam mengajukan surat banding. Persyaratan pengajuan banding diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Jo. UU No.16 tahun 2009. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak..
2. Tenggang waktu pengajuan banding adalah 3 (tiga) bulan, perhitungan ini dimulai sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding (keputusan atas keberatan), sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding. Apabila surat permohonan banding diajukan lewat dari jangka waktu tiga bulan, permohonan tersebut akan ditolak kecuali apabila pemohon banding dapat memberi

alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*). Berdasarkan alasan tersebut, jangka waktu tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis atau hakim tunggal.

3. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang di banding.
5. Surat banding harus dilampiri salinan keputusan yang dibanding.
6. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian ,wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Selain upaya hukum banding, jalur penyelesaian sengketa yang dapat diambil wajib pajak melalui Pengadilan Pajak adalah gugatan. Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002, yang dimaksud Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan diajukan hanya kepada Pengadilan Pajak. Gugatan harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterimanya pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Jangka waktu pengajuan gugatan dibedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak, dan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan-keputusan yang dapat diajukan gugatan. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan yang dapat diajukan gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang dapat digugat.

Jangka waktu sebagaimana tersebut di atas masih dapat dipertimbangkan apabila jangka waktu tersebut tidak terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Pengajuan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final, upaya hukum kasasi tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa ini. Dalam hal wajib pajak masih merasa belum puas atas keputusan Pengadilan Pajak, wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.⁷⁹

PK hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 :

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c (putusan Pengadilan Pajak yang berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, mengabulkan sebagian atau seluruhnya);

⁷⁹ Pasal yang mengatur upaya Peninjauan Kembali adalah Pasal 89-93 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002

- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

2. Relevansi/hubungannya Terhadap Pengadilan Pajak

Untuk membandingkan sistem peradilan pajak apakah sudah sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia, maka akan peneliti uraikan dulu mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan lain yang ada diempat lingkungan peradilan yang ada yaitu,

Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara. Sebagaimana kita ketahui penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman. Hal demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan, bahwa,

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman juga diatur Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan kehakiman) yang menyatakan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ke-empat lingkungan di bawah Mahkamah Agung ini masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu yang dibedakan menurut undang- undang. Perbedaan wewenang mengadili ini apabila kita lihat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, peradilan khusus, karena mengadili perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu yang meliputi Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, peradilan umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana.

Sesuai dengan Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman , masing-masing badan-badan Peradilan di atas secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan fungsinya masing-masing peradilan memerlukan beberapa peraturan untuk di jadikan sebagai suatu

pedaoman hal demikian sesuai dengan salah satu cara adanya peradilan yaitu adanya suatu aturan abstrak yang mengikat umum. Maka dalam menyelesaikan dalam suatu perkara masing-masing peradilan juga mempunyai aturan tersendiri yang di jadikan pedoman untuk menyelesaikan suatu perkara, baik aturan material maupun aturan formal, Adanya aturan hukum material dan aturan formal memang sangat penting dalam suatu peradilan. Hukum formil atau yang sering disebut Hukum acara proses yang mengatur penegakan hukum yang materinya ditentukan dalam hukum materilnya.⁸⁰ peradilan tanpa hukum materil akan lumpuh karna tidak tahu yang akan dijalankanya, sebaliknya peradilan tanpa hukum acara akan liar sebab tidak ada Batasan-batasan yang jelas dalam melakukan wewenangnya.⁸¹

Hukum acara sebagai hukum formal, didalamnya juga mengandung unsur materiil maupun formal. Unsur materiil hukum acara dalam hukum (Belanda) disebut *actienrecht* (*substantive law of procedure*), merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang terjadi karena beracara. Unsur formal hukum acara mengatur tentang cara yang harus diperhatikan dalam beracara, yaitu mengatur tentang cara menggunakan wewenang seperti ditentukan dalam unsur materiil.⁸²

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 201.

⁸¹ Sjahran Basah, *Tolok Ukur...*, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁸² *Ibid*, hlm. 82

Upaya hukum yang diberikan keempat pengadilan tersebut terdapat kesamaan yaitu upaya hukum tingkat pertama, upaya hukum Banding, Kasasi serta upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

Selain ke-empat lingkungan peradilan di atas, di dalam ke-empat lingkungan peradilan tersebut masih dapat dibentuk badan-badan peradilan khusus berdasarkan undang-undang, hal demikian dijelaskan dalam Pasal 27 UU. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25. Berbicara mengenai kriteria kekhususan dari sebuah Pengadilan, Paulus Effendie Lotulung berpendapat bahwa, sifat khusus, itu bisa didasarkan pada kewenangan mengadili yang khusus, jenis-jenis perkara, hukum acara atau proses perkara yang bersifat khusus.⁸³

Pada tanggal 12 April 2002, lahir peradilan baru menambah jumlah peradilan yang ada di Indonesia, yaitu Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-undang. No.14 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU.No.14 Tahun 2002), dalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

⁸³ Paulus Effendie Lotulung, *Wewenang Pengadilan Dalam Penanganan Sengketa Pajak*, Berita Pajak No. 1410 / Tahun XXXII, Januari 2000, hlm. 41-42

Pengadilan Pajak hanya ada satu yang terletak di ibukota Negara. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Lahirnya Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum keluarnya UU 48 tahun 2009 khususnya dalam penjelasan Pasal 15 memberi penjelasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan contoh pengadilan khusus yang masuk pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam beberapa undang-undang antara lain UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 51 tahun 2009 tentang PTUN.

Sebagai suatu badan peradilan, Pengadilan Pajak mempunyai kekuasaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas memeriksa, memutus sengketa pajak.
2. Pengadilan pajak dalam tingkat Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan

atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sebagaimana hukum acara yang lainnya, dalam hukum acara Pengadilan Pajak juga terlihat mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Dalam hukum acara tersebut secara implisit tersirat bahwa penyelesaian sengketa pajak mengenal adanya upaya administratif, yaitu upaya keberatan. Sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui upaya keberatan adalah sengketa yang terjadi karena adanya ketidaksetujuan wajib pajak atas SKP dan atas pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan undang-undang.

Apabila wajib pajak merasa dirugikan atas SKP yang dikeluarkan fiskus, atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga maka berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan SKP tersebut. Untuk Pajak Pusat surat keberatan diajukan ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat. Untuk Pajak Daerah surat keberatan diajukan ke Kepala Daerah (Untuk Pajak Propinsi Keberatan diajukan kepada Gubernur dan untuk Pajak Kabupaten / Kota surat keberatan diajukan kepada Bupati atau Kepala Pemerintah Kota), melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah masing-

masing. Tata cara pengajuan keberatan untuk Pajak Pusat diatur dalam UU KUP dan untuk Pajak Daerah diatur dalam UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Terhadap putusan fiskus, apabila wajib pajak tidak menerima hasil keputusan keberatan maka wajib pajak dapat melakukan banding ke Pengadilan Pajak, dengan keharusan memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila dilihat dari peristilahan, istilah banding dalam sistem peradilan secara umum, banding adalah upaya lanjutan dari peradilan tingkat I. Sementara istilah banding dalam penyelesaian sengketa pajak adalah upaya lanjutan dari upaya keberatan yang notabene adalah upaya administratif, hal ini tentunya agak membingungkan apakah yang dimaksud istilah banding tersebut apakah banding administratif atau banding murni.

Sebagaimana diketahui upaya administratif dalam sengketa administrasi dikenal adanya upaya keberatan dan apabila tidak puas dapat mengajukan upaya administratif lanjutan yaitu banding administratif. Upaya administratif yang berupa keberatan maupun banding administratif dapat salah satu yang ditawarkan maupun dua-duanya. Apabila upaya administratif yang ditawarkan sudah selesai dan *justiabelen* masih tidak puas dan ingin mencari upaya hukum lanjutan maka menurut Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU PTUN, dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Hal demikian dalam UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 76 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima keputusan upaya administratif maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Selain sengketa atas suatu keputusan keberatan (putusan keberatan adalah putusan atas keberatan diajukan oleh wajib pajak akibat adanya SKP), sengketa antara wajib pajak dengan fiskus dapat terjadi akibat adanya pelaksanaan penagihan pajak, dan sebagai akibat adanya keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan oleh fiskus antara lain Keputusan Pembetulan yang berkaitan dengan STP, Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan, dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan lainnya, misalnya Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak . “Sengketa yang terjadi sebagai akibat adanya keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan fiskus “ di atas adalah sengketa atas keputusan-keputusan perpajakan yang merupakan keputusan bebas yang dikeluarkan oleh fiskus. Keputusan bebas adalah keputusan timbul sebagai konsekuensi diberikannya kebebasan bertindak (*freis ermessen*) yang diberikan kepada pejabat administrasi negara (fiskus).

Terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dan Keputusan-keputusan yang dikeluarkan fiskus sebagaimana penulis uraikan diatas wajib pajak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak disertai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Sesuai tugas dan wewenang Pengadilan Pajak, Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang terjadi karena adanya pengajuan banding dan gugatan tersebut. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam hukum acara yang secara tegas dimuat dalam Pasal 34 s/d Pasal 88 UU No.14 tahun 2002.

Apabila dibandingkan dengan sistem peradilan secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa pajak hampir sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi dalam PERATUN, salah satu kesamaannya adalah dalam UU yang mengatur PERATUN juga dikenal adanya upaya administratif. Keberadaan upaya administrasi menurut Hukum Administrasi negara memang diakui keberadaannya sebagai penyelesai sengketa administrasi.

Meskipun ada persamaan dengan PERATUN, tetapi ada beberapa hal juga yang membedakan antara mekanisme penyelesaian sengketa pajak dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam PERATUN dan bahkan dengan peradilan pada umumnya yaitu dalam penyelesaian

sengketa pajak tidak mengenal upaya hukum Kasasi dan hanya mengenal upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Tidak dikenalnya upaya hukum Kasasi pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan peradilan pada umumnya, khususnya Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Selain itu, perbedaan lain juga terlihat bahwa jumlah Pengadilan yang hanya satu sementara dalam sistem peradilan yang lain mengenal upaya hukum tingkat pertama yang berada di tingkat Kabupaten/Kota, upaya banding di Pengadilan Tinggi yang berada ditingkat Provinsi.

Hal lain yang membedakan dengan peradilan lainnya adalah terkait pembinaan Peradilan. Pembinaan teknis Pengadilan Pajak dilakukan oleh MA sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang masih dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sementara dalam peradilan lainnya seluruh pembinaan baik itu teknis, organisasi, administrasi dan keuangan di bawah MA.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran pada Dinas pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan bagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari aspek penegakan hukum yang lemah terhadap wajib Pajak Restoran yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tentang peraturan Pajak Restoran sampai batas waktu yang ditentukan dalam pembayaran Pajak Restoran, karena keterlambatan dan menungak dalam pembayaran Pajak Restoran, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan ini dikeluarkan setelah lewat waktu atau jatuh tempo pembayaran. Dan juga belum optimalnya dalam membayar pajak terhitung meskipun diberikan surat atau peringatan, maka Dinas Pendapatan mengeluarkan surat paksa, sanksi yang diterapkan tidak memberikan ketatan kepada para bagi wajib Pajak dalam memenuhi membayar Pajak.
2. Fakto-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak yang dihadapi dalam pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Derah Kota Pekanbaru antara lain, Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, Kesadaran Pemilik Restoran. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan. Serta kurang baiknya pembuatan ketetapan wajib pajak khususnya disektor Pajak Restoran yang terdapat di Kecamatan Tampan, dan belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran terutama belum tersedianya data potensi pajak dan belum optimalnya penagihan tungakan. Administrasi Keberatan Pajak dan Relevansi/hubunganya Terhadap Pengadilan Pajak dapat di simpulkan bahwa dengan adanya suatu ketentuan yang mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajibanya terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak (sifatnya imperative), maka hal inilah yang menyebabkan upaya hukum tersebut belum dapat berfungsi sebagai sarana pelindung hukum yang memadai bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam rangka penelitian ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar melaksanakan tugas sebagai pemungut Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, serta hendaknya Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan Sosialisasi, untuk

mengingatkan pengetahuan tentang Pajak sehingga masyarakat sadar dan peduli akan pentingnya Pajak Restoran.

2. Terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan sanksi berupa surat teguran maupun surat paksa, segera diterapkan sanksi Pidana kurang selama 1 (satu) Tahun sebagai upaya penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan literatur

- Azhari, 2007, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, UR Press.
- Azhari, 2010, *Perpajakan 1 (Pajak Penghasilan)*, Pekanbaru.
- Alwi, Syafarudin. 1989. *Alat-alat Analisis dalam Pembelajaran*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- B. Simanjuntak: 73. dalam Hendar, S. *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan perkosaan yang dilakukan antar anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. . 2011.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Davey, Nick. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanulah*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Diana Halim, *Arti, Cara Dan Fungsi Pengawasan*, (Dalam buku Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara), UII Pers, Yogyakarta, 2002.
- Djajadiningrat, S.I. 2008. *Sistem Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel, *Konsultan Pajak dan Wajib Pajak*, (Jakarta: Amparo's Publishing, 2007).
- Harun, Hamrolie M, Sc. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta.

- Ida Ayu Putu Widiati, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Sarana Intensifikasi Pajak*, Eresco, Bandung.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988)
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan Dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung.
- Rochmat Sumitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan jilid 3*. Eresco, Bandung, 1997.
- Parlin M. Mangunsong, *Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara Makalah*, Bandung, 1990.
- Paulus Effendie Lotulung, *Wewenang Pengadilan Dalam Penanganan Sengketa Pajak*, Berita Pajak No. 1410 / Tahun XXXII, Januari 2000.
- Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta.
- SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Pejabat Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sri Pudyatmoko, *pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak*, PT Gramedia Pustaka Utara, Jakarta, 2005.
- Siahaan, Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Sukri.M, 2009, *Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Rumah Makan Kota Pekanbaru*

Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004)

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Waluyo, 2007, *Manajemen Publik “Konsep, Aplikasi, dan Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah”*, Mandar Maju, Bandung.

Y.Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 2

Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Pasal 11 Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 35 tahun 2002 tentang alokasi biaya pemungutan pajak daerah

Pasal yang mengatur upaya Peninjauan Kembali Pasal 89-93 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002

Pasal 13 Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

C. Lain-Lain

Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id> (diakses 13 November 2019).

Hasil pengolahan data observasi, di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau 6 Agustus 2020.

Indra Widhi. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Fauzi, Manajemen Risiko Pedagang Buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru 6 Agustus 2020.

UR Press Pekanbaru Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Mardiasmo, 2008.

S